GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 8 TAHUN

TENTANG

TATALAKSANA PELAYANAN PRIMA PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT KOTA BANDAR LAMPUNG GUBERNUR LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib hukum oleh masyarakat atas kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor , maka perlu adanya prosedur pelaksanaan sebagai pedoman pengurusannya ;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat sesuai aspirasi reformasi agar cepat, mudah dan lancar perlu dilakukan penyederhanaan prosedur melalui program pelayanan prima ;

c bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas agar lebih berdayaguna, dipandang perlu dilakukan penyederhanaan prosedur pelayanan Kantor Bersama Samsat Kota Bandar Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;

2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;

3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ;

4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;

7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ;

8. Keputusan Bersama Menhankam Pangab, Menteri Dalam negeri dan Menteri Keuangan Nomor Kep13/XII/76, Kep/1693/MK/ 141/1976 dan Kep/331/76 tentang Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dan Aparat Departemen Keuangan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah Khusus Mengenai Pajak Kendaraan Bermotor ;

9. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 497/KMK/017/1997 tentang Penetapan Santuanan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu lintas ;

10. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1999 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB .

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG TATALAKSANA PELAYANAN PRIMA PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT KOTA BANDAR LAMPUNG

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Propinsi Lampung

b. Kepala Daerah adalah Gubernur Lampung .

c. Koordinator Samsat TK.I Lampung adalah Kadit Lantas Polda Lampung;

d. Kadispenda adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Lampung;

e. Kadit Lantas adalah Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung ;

f. Sistim Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap yang selanjutnya disingkat " SAMSAT " adalah suatu bentuk kerjasama terpadu antara Polri, Pemerintah Daerah dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dalam pelayanan pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dikaitkan dengan pemasukan negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan (SWDKLLJ) dan dilaksanakan pada suatu ruang / Kantor yang diberi nama Kantor Bersama Samsat ;

g. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah Tanda Bukti Pengesahan Penomoran Kendaraan Bermotor berdasarkan Identitas Kendaraan dan Kepemilikannya yang telah didaftar menurut persyaratan sebagai-mana ditentukan oleh atau berdasarkan Perundang - undangan Lalu lintas ;

h. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah suatu tanda yang berisikan angka - angka dan huruf - huruf, nomor registrasi yang sah berdasarkan STNK yang dipasang baik dimuka dan dibelakang kendaraan tegak lurus dan sejajar sumbu kendaraan bermotor ;

i. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah Tanda Bukti Kepemilikan yang sah suatu kendaraan bermotor dan merupakan sumber identifikasi daripada kendaraan bermotor tersebut, baik asal usul, riwayat maupun data yang menyangkut pemilik, domisili phisik kendaraan tersebut ;

j. Penning adalah Tanda Lunas PKB yang dipergunakan sebagai sarana pengawasan dan dipasang sebelah bawah TNKB sebelah kiri masa berlaku ;

k. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan yang selanjutnya disingkat SWDKLLJ adalah Pembayaran Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan setiap Kendaraan Bermotor ;

l. SPPP adalah Surat Pemberitahuan Pokok Pajak .

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan pelayanan pada Kantor Bersama Samsat Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22-2-2000

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO